



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 349 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PENYALUR PPC / ZPT DAN PESTISIDA
TIDAK BERSUBSIDI UNTUK DAERAH SUPRA INSUS MT. 1991/1992
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

B. PERTANIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Supra Insus di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk MT. 1991/1992 dan berdasarkan hasil Koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 9 Nopember 1991 beserta para Penyalur PPC/ ZPT dan Pestisida tidak bersubsidi, perlu diadakan pengaturan pelaksanaan penyaluran sarana produksi tersebut sesuai dengan 6 (enam) tepat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas ;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1990 tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991 / 1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1991 / 1992 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 065 tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991 / 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PENYALUR PPC/ZPT DAN PESTISIDA TIDAK BERSUBSIDI UNTUK DAERAH SUPRA INSUS MT.1991/1992 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk para Penyalur PPC / ZPT dan Pestisida tidak bersubsidi untuk Daerah Supra Insus MT. 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.

Pasal 2

Para Penyalur yang termatup pada pasal 1 keputusan ini, hendaknya segera mencukupi kebutuhan sarana produksi yang dipesan setelah ada permintaan KUD lewat Satpel Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Penyalur hendaknya bertanggung jawab dan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang diperlukan petani sesuai dengan prinsip 6 (Enam) tepat yaitu : tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



DR. IRNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Set - wilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr.

7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae
rah Tingkat IINganjuk.
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
 10. Sdr. Anggota Satuan Pelaksana Harian-
Bimas Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
 11. Sdr. Penyalur PPC / ZPT dan Pestisida
yang bersangkutan.
 12. Sdr. Ketua / Manager KUD se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 349 TAHUN 1991
Tanggal : 5 - 12 - 1991

DAFTAR : NAMA-NAMA FORMULATOR/DISTRIBUTOR PPC/ZPT
DAN PESTISIDA TIDAK BERSUBSIDI MT. 1991/
1992.

No. 1	Nama Formulator/Perusahaan	Nama PPC / ZPT & Pestisida	Keterangan
1.	PT. YUNAWATI Menunjuk PPKUD Kab. Nganjuk sebagai Penyalur.	PPC Sitozim	Lama
2.	PETRUS GIAN WINATA PT. JENANI SUBUR INDO REJEKI	PPC Supermes	Lama
3.	M. HASBI SUDIBYO PT. ARGO MANUNGGAL SEJATI	PPC Mikroplus	Baru
4.	SUBYAKTO SILAM PT. GUMA MANDALA UTAMA	ZPT Hydrasil	Lama
5.	HENDRY CAHYONO PT. SUMBER MAKMUR ditunjuk sebagai Penyalur oleh PT. PARAMA BINA TAMI	Furadan 3 G Indofuran 3 G Indobas 500 EC	Lama
6.	Drs. WIDIARTO PT. DHARMA NIAGA	Dharmafur 3 G	Lama
7.	HARI RISWANTO PT. PETROKIMIA KAYAKU	Petrofur 3 G	Lama
8.	CV. BUNGA TANI LAMONGAN	Sprint	Baru



KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM